



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.158, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. TNI. Kekuatan.
Penggunaan. Kebijakan Umum.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN**

- Menimbang : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Menteri merumuskan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan Komponen Pertahanan lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 2

Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus digunakan, dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2009
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

KEBIJAKAN UMUM PENGGUNAAN KEKUATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PENDAHULUAN

1. Latar belakang.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional; serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Upaya pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta. Dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia(TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan dalam menghadapi ancaman nirmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman serta didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

TNI sebagai komponen utama melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kekuatan TNI tidak hanya dapat digunakan dalam menghadapi ancaman militer tetapi juga dapat digunakan untuk membantu dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Penggunaan kekuatan TNI dalam kondisi tertib sipil dan darurat sipil merupakan tugas-tugas perbantuan kemanusiaan dalam rangka melindungi keselamatan bangsa. Penggunaan kekuatan TNI dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang dilakukan untuk melaksanakan operasi-operasi militer yang diarahkan untuk melawan ancaman militer negara lain dan ancaman bersenjata terorganisir yang ditujukan kepada bangsa dan negara Indonesia.

Dalam rangka penggunaan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa dan negara, perlu dirumuskan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

2. Landasan Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Pasal 16 Ayat 5 ditegaskan bahwa; “Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya”. Dalam hal ini, pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pelaksanaannya melalui sistem pertahanan negara bersifat semesta yang dijabarkan ke dalam pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan militer merupakan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dan didukung seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter merupakan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dibantu unsur lain dari komponen bangsa.

Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan OMP dan OMSP, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok TNI didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. OMP dilakukan untuk menghadapi ancaman militer dari luar, sedangkan OMSP ditujukan untuk menghadapi ancaman militer bukan agresi yang muncul dari dalam negeri serta operasi perbantuan dan kemanusiaan. Ancaman militer yang bentuknya bukan agresi militer yang dimaksud dapat berupa pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional, dan konflik komunal.